

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan usaha pemanfaatan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Seiring dengan otonomi daerah yang terjadi, maka di dirikanlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala SKPD.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Pemerintahan sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik., dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kota Bandung merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Bandung dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh dengan menerbitkan dan menyempurnakan sistem administrasi Negara secara menyeluruh, dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Hal tersebut diduga disebabkan oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Ketika sistem akuntansi keuangan daerah tersebut yang diterapkan dengan baik maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Berdasarkan data yang di dapatkan di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dapat di sajikan deskripsi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Capaian Strategis Dinas ESDM Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur listrik	Rasio Elektrifikasi rumah	98 %	99,87%	101,90%	AA
2	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal	Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan	175.000 SBM (setara barel minyak)	251.586 SBM	143,76%	AA
3	Meningkatnya penghematan energi	Persentase jumlah gedung kantor di lingkup OPD Pemprov Jabar yang melakukan penghematan energy	78 %	40,98%	52,53%	CC
4	Meningkatnya	Persentase	65 %	65,26%	100,40%	AA

	pengelolaan perusahaan sumber daya mineral	usaha pertambangan yang melaksanakan <i>Good Mining Practise</i>				
5	Meningkatnya konservasi air tanah	Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah	65,60 %	65,68%	100,12%	AA
6	Meningkatnya ketersediaan air baku di wilayah rawan air	Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air	16 Titik	15 Titik	93,75%	AA
7	Optimalisasi pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral	Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral	Rp. 2.376.201.891.494,-	Rp. 2.467.226.994.215	111,99%	AA

Sumber : LAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Untuk akuntabilitas keuangan, realisasi belanja untuk mendukung sasaran strategis yang dilaksanakan melalui 69 kegiatan dari total rencana Rp. 38.685.509.062,00 realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 35.521.028.994,00 atau 91,82% dari rencana awal. Realisasi anggaran tertinggi secara agregat adalah pada kegiatan-kegiatan dengan pencapaian sasaran meningkatnya penghematan energi dengan 97,32%, sementara persentase terendah adalah pada kegiatan-kegiatan dengan pencapaian sasaran Meningkatkan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang hanya mencapai 78,92%.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
Belanja Daerah (2013)	66.917.803.705,00	64.507.235.755,00	2.410.587.950,00	96,40 %
Belanja Daerah (2014)	119.732.826.024,00	112.052.149.372,00	7.680.676.652,00	93,59 %
Belanja Daerah (2015)	136.760.838.576,00	130.734.107.500,00	6.026.731.076,00	95,51 %
Belanja Daerah (2016)	74.851.964.408,00	70.124.805.627,00	4.727.158.781,00	93,68 %
Belanja Daerah (2017)	88.518.410.451,00	83.730.976.176,98	4.787.434.275,02	94,58 %
Belanja Daerah (2018)	89.644.102.623,00	80.292.875.009,00	9,351,227,614.00	93,69 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa belanja langsung yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan penurunan pada tahun 2016, akan tetapi peningkatan anggaran belanja daerah itu tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program yang dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran walaupun menurut Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dikategorikan baik. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 136.760.838.576,00 yang terealisasi sebesar 95,51 % yaitu sebanyak Rp.130.734.107.500,00, pada tahun 2016 sebanyak Rp. 74.851.964.408,00 yang terealisasi sebesar 93,68 % sebanyak Rp. 70.124.805.627,00. Itu berarti terjadi

nya fluktuasi dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat tidak dapat menggunakan 100% dari sumber dana yang ada.

Berdasarkan peneparan di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat masih belum dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik yang artinya akuntabilitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat masih rendah. Akibat dari kurang mampu menyerap anggaran yang sudah di anggarkan dilihat dari jumlah yang di anggarkan membiayai program/kegiatan menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang di tetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian. Hal ini dilihat dari selisih antara anggaran, serta masih banyaknya capaian kinerja program yang masih dibawah target. Hal ini menunjukkan dalam perencanaan dan penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya keridak seimbangan anggaran yang menyebabkan program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem

pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *single entry menjadi double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian *double entry* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditabel.

Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. Mardiasmo menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi, ketaatan pada peraturan perundangan juga merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan ketaatan atas peraturan perundangan yang telah berlaku.

Berdasarkan data dan fenomena di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari selisih jumlah anggaran dan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran.
- b. Penyusunan dan penggunaan anggaran belum optimal. Hal ini terlihat dari pencapaian program/ kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan yang artinya akuntabilitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat masih rendah.
- c. Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, karena ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja kegiatan.
- d. Breakdown RPJDP ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung. Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/ Renstra SKPD

seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD.

- e. Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah, sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral.
- f. Pencapaian sasaran kinerja kurang maksimal.
- g. Kelalaian pegawai dalam melaksanakan tugas.
- h. Banyak pegawai yang keluar saat jam kerja

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar pengaruh Pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
- b. Seberapa besar pengaruh penggolongan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
- c. Seberapa besar pengaruh peringkasan transaksi terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
- d. Seberapa besar pengaruh pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
- e. Seberapa besar pengaruh Pencatatan, Penggolongan, Pringkasan Transaksi dan Pelaporan Keuangan secara Simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh penggolongan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- c. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh peringkasan transaksi terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- d. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- e. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pencatatan, Penggolongan, Pringkasan Transaksi dan Pelaporan Keuangan secara Simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan nilai-nilai positif dalam pengembangan ilmu dan pelaksanaan kegiatan. Berikut ini kegunaan dari penelitian yang dilakukan, diantaranya:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai administrasi publik secara umum, khususnya mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

- a) Hasil penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam memperoleh ujian sarjana pada jurusan Administrasi Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b) Hasil penelitian ini, untuk mengetahui dan membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menganalisis suatu fenomena administrasi publik, khususnya dalam laporan keuangan dan membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya dan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6. Kerangka Penelitian

Istilah Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan resposibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

“**Chandler & Plano** dalam **Keban** (2008:24) mengatakan bahwa Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.¹

Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki misalnya, kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang

¹ Harbani Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Al Fabet. 2013. Hlm.

dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.²

Berkaitan dengan usaha akuntabilitas kinerja, menurut Prof Mirian Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”.³ Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

“Menurut kumorotomo bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat”.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mendefinisikan bahwa akuntabilitas adalah perbandingan antara kesadaran atas pertanggungjawaban yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan bagaimana tindakan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai agar senantiasa menjadi lebih baik sebelumnya, dalam memanfaatkan waktu kerja, dan lain sebagainya.

² Anggara. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2016. Hlm. 11

³ Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Utama. 2002. Hlm.33

⁴ Kumorotomo, Wahyudi. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003. Hlm. 2

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh sektor publik, yaitu⁵ :

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁶ Sedangkan menurut beberapa ahli mengatakan bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. Andi. 2009. Hal. 21

⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Pers. 2002. Hal. 1598

Menurut Darise bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian proses atau prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD⁷.

Dimensi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Deddi Nordiawan, Indra Bastian, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi⁸:

1. Pencatatan

Siklus pencatatan akuntansi ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut : Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2. Pengikhtisaran

Untuk melakukan pengikhtisaran akuntansi, ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh penyusun laporan keuangan, diantaranya: Penyusunan neraca saldo, Pembuatan ayat jurnal penyesuaian, Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, Pembuatan ayat jurnal penutup, Pembuatan neraca saldo setelah penutupan, Pembuatan ayat jurnal pembalik.

3. Pelaporan


Setelah proses selesai, maka dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

⁷ Nurlan, Darise. *Akutansi Keuangan Daerah (Akutansi Sektor Publik)*. Jakarta : PT. Indeks. 2008 Hal. 41

⁸ Agus Hariyanto. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empirik Pada Skpd Kabupaten Demak)*. Jurnal. Volume 8 No 2 Tahun 2017.

Kesimpulan dari Pemikiran penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, yang menjelaskan salah satu pelaksanaan dari kegiatan Administrasi Publik, khususnya Administrasi Keuangan Negara. Akuntabilitas publik menjadi nilai yang sangat penting dalam Administrasi Publik karena akuntabilitas publik merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah atau pejabat pemerintah sebagai suatu pertanggungjawaban setelah menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan tugas-tugasnya kepada atasan dalam satu pemerintahan juga kepada masyarakat sebagai suatu pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan tugas.

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan data Peneliti

1.7. Hipotesis

Bertitik tolak kerangka penelitian diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Menurut Sugiyono menyatakan hipotesis

adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.⁹

Maka dari itu, peneliti hipotesis sebagai berikut : **“Pengaruh Penerapan Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat”**.

Adapun hipotesis statistiknya, yaitu sebagai berikut :

1. H₀ = Tidak terdapat pengaruh Pencatatan dalam akutansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
H_a = Terdapat pengaruh Pencatatan dalam akutansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
2. H₀ = Tidak terdapat pengaruh penggolongan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
H_a = Terdapat pengaruh penggolongan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
3. H₀ = Tidak terdapat pengaruh peringkasan transaksi terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
H_a = Terdapat pengaruh peringkasan transaksi terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
4. H₀ = Tidak terdapat pengaruh pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2013. Hal. 77

Ha = Terdapat pengaruh pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

5. H0 = Tidak terdapat pengaruh Pencatatan, Penggolongan, Pringkasan Transaksi dan Pelaporan Keuangan secara Simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

Ha = Terdapat pengaruh Pencatatan, Penggolongan, Pringkasan Transaksi dan Pelaporan Keuangan secara Simultan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

